



**PUTUSAN**

**Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.MORTB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**XXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXX, RT.003 RW.002, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Penggugat;

melawan

**XXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXX, RT.000 RW.000, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Tergugat;  
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal XXX yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 23 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal XXX, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat, di RT.006/RW.000, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, menurut hukum dan sesuai dengan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.MORTB



tuntunan ajaran agama Islam dihadapan wali nikah Bapak **XXX** (Adik Kandung Pemohon). Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, , sesuai dengan duplikat Akta Nikah Nomor **XXX** tertanggal **XXX**;

**2.** Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa **XXX**, Kecamatan **XXX**, selama 2 Bulan, kemudian pisah;

**3.** Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah di karuniai Seorang anak Laki-Laki yang bernama: **XXX**;

Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

**4.** Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2019 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sifat dan tingkah laku Tergugat yakni:

- a) Tergugat sering mabuk mabukan;
- b) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak tanggal 18 bulan November 2019 dan suda tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat hingga sekarang;
- c) Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain

**5.** Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Desa **XXX** (*rumah orang tua Penggugat*) sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa **XXX** (*rumah Orang tua Tergugat*) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri ;

**6.** Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut gugat cerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.MORTB



7. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Desa XXX Nomor: XXX. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebankan biaya Perkara pada DIPA Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tahun 2021

**SUBSIDER:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya kemudian diubah dengan mengubah posita pada angka 3 menjadi Bahwa selama perikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*), dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.MORTB



belum dikaruniai anak, namun telah lahir dari hubungan biologis antara Penggugat dan Tergugat seorang anak Laki-Laki yang bernama: **XXX**;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal XXX, alat bukti tersebut cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinegeklind (P);

**2. Bukti Saksi.**

**1. XXX**, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.3. Rw. 2 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama **XXX Samsudin** dan Tergugat bernama **XXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Desa XXX, XXX pada tahun 2019 dan selama pernikahan yang sah belum dikaruniai anak namun telah lahir dari hubungan biologis antara Penggugat dengan Tergugat seorang anak laki-laki bernama **XXX**;
- Bahwa Pemoohon dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beralamat di desa XXX, Kecamatan XXX selama 2 bulan kemudian berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena tergugat sering mabuk-mabukan, dan menikah

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.MORTB



dengan wanita lain, selama pisah Penggugat tinggal di XXX (rumah orang tua Penggugat) dan Tergugat tinggal di XXX (rumah orang tua Tergugat);

- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin, keduanya sudah tidak berkomunikasi dan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.004. Rw.00 Desa XXX Besi Kecamatan XXX Selata Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama **XXX Samsudin** dan Tergugat bernama **XXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Desa XXX, XXX pada tahun 2019 dan selama pernikahan yang sah belum dikaruniai anak namun telah lahir dari hubungan biologis antara Penggugat dengan Tergugat seorang anak laki-laki bernama **XXX**;
- Bahwa Pemoohon dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beralamat di desa XXX, Kecamatan XXX selama 2 bulan kemudian berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena tergugat sering mabuk-mabukan, dan menikah dengan wanita lain, selama pisah Penggugat tinggal di XXX (rumah orang tua Penggugat) dan Tergugat tinggal di XXX (rumah orang tua Tergugat);

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin, keduanya sudah tidak berkomunikasi dan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri; Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.MORTB





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan Gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun harmonis sejak bulan November 2019 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sifat dan tingkah laku Tergugat yakni; Tergugat sering mabuk mabukan; Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak tanggal 18 bulan November 2019 dan suda tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat hingga sekarang; Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain; sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Desa XXX (*rumah orang tua Penggugat*) sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa XXX (*rumah Orang tua Tergugat*) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.MORTB



pada tanggal XXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan selama pernikahan yang sah belum dikaruniai anak, namun telah lahir dari hubungan biologis antara Penggugat dan Tergugat seorang anak laki-laki bernama XXX;
- Bahwa kehidupan rumah tangga yang harmonis diantara keduanya hanya berlangsung selama 2 (dua) bulan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Rumah Tangga keduanya sudah tidak harmonis sejak bulan November 2019 sebab Tergugat pergi mabuk-mabukan menikah dengan wanita lain dan telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan tersebut sehingga penggugat tinggal di Desa XXX, dan Tergugat tinggal di XXX;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa telah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.MORTB





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan Tergugat menikah dengan perempuan lain, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Anak-anaknya, sejak terjadi Penggugat tinggal di Desa XXX sedang Tergugat di XXX, Keduanya tidak lagi ada komunikasi maupun hubungan selayaknya suami istri dan keduanya tidak ada harapan untuk kembali rukun karena sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka dalam hubungan suami-istri tidak diperkenankan bagi keduanya baik suami atau istri memberikan kemudharatan/kesengsaraan kepada satu sama lain, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* relevan dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Bahwa pada pokoknya mencegah kemudharatan/kesengsaraan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipaksakan untuk diteruskan, maka bukanlah kebahagiaan dan kebaikan yang akan didapat oleh Penggugat dan/atau Tergugat, melainkan kesengsaraan atau keburukan baik itu oleh salah satu pihak atau kedua pihak sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.MORTB



masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat namun karena Penggugat mengajukan Prodeo kepada Pengadilan Agama Morotai berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Morotai nomor 60/Pdt.G/2021/PA.MORTB tertanggal 18 Maret 2021, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Morotai nomor 005-04.2.309102/2021 Kode MAK 521219 TA 2021;

Memperhatikan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Morotai nomor 005-04.2.309102/2021 Kode MAK 521219 TA 2021 sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah oleh **Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I** dan **Muchammad Aqib XXX, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.MORTB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ruslan Lumaela, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I**

**Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.**

**Muchammad Aqib XXX, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Ruslan Lumaela, SH.**

Perincian biaya :

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.MORTB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)